



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS YANG AKAN  
DIPINDAHTANGANKAN DAN DIHAPUSKAN PADA KEGIATAN PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas, harus dilakukan penaksiran harga kendaraan dinas sebelum dipindahtangankan dan dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka penaksiran harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas yang akan Dipindahtangankan dan Dihapuskan pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas yang akan Dipindahtangankan dan Dihapuskan pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN DAN DIHAPUSKAN PADA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas yang akan Dipindahtangankan dan Dihapuskan pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas yang akan Dipindahtangankan dan Dihapuskan pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. meneliti administrasi kendaraan dinas yang akan dipindahtangankan dan dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bantul dan penatausahaannya;
- b. meneliti keadaan fisik kendaraan dinas yang akan dipindahtangankan dan dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bantul dan biaya pemeliharannya;
- c. melaksanakan penaksiran harga kendaraan dinas yang akan dipindahtangankan dan dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. menyampaikan laporan penaksiran harga kendaraan dinas yang akan dipindahtangankan dan dihapuskan dari buku inventaris Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas yang akan Dipindahtangankan dan Dihapuskan Pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR  
HARGA KENDARAAN DINAS YANG  
AKAN DIPINDAHTANGANKAN DAN  
DIHAPUSKAN PADA KEGIATAN  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PENGELOLAAN BARANG MILIK  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM/ KEGIATAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul		1.500.000,00
		2. Wakil Bupati Bantul		1.500.000,00
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		1.200.000,00
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul		1.000.000,00
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		850.000,00
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000,00
6.	Anggota	1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul		750.000,00

1	2	3	4	5
		2. Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul		750.000,00
		3. Kepala Subbidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000,00
		4. Kepala Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000,00
		5. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Wiwuk Suhartati	750.000,00
			2. Sri Lestari, S.E.	750.000,00
			3. Setio Adi Sarwoko, S.Kom.	750.000,00
			4. Asef Maulana Fikri, S.Pd.	750.000,00
			5. Sri Wiyano	750.000,00
		6. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	1. Ganis Pratomo Wibowo	750.000,00
			2. Faruq Nirma Patara	750.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH